The background features a network diagram on the left side, consisting of interconnected nodes and lines. Scattered across the entire background are various geometric shapes, including triangles and polygons, some of which are outlined in a light gray color. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on geometric patterns.

# BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

---

SESI 5 - BANK DAN LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

# Introduction



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang diidentikkan dengan bank yang berurusan dengan sector usaha kecil. Banyak sector usaha kecil yang sebenarnya layak dibiayai oleh BPRS Namun karena tidak memiliki jaminan, maka sector usah kerja tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang disalurkananya secara utuh kepada para deposannya / penabung. Sehingga untuk menjamin keamanan dana para deposan/ penabung bank Syariah meminta jaminan kepada para nasabah debitur nya

# PENGERTIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

UU No.10  
Tahun 1998

DPR adalah Lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

UU No. 21  
Tahun 2010  
Pasal 1 ayat 9

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



# Sejarah Berdirinya BPR Syariah

Berdirinya BPR syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Lembaga Perkreditan Desa (LKD) dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada di tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. Tapi secara konseptual ada keterbatasan jangkauan operasi BMI di wilayah-wilayah tertentu misalnya di kabupaten, kecamatan dan desa. Maka diperlukan BPR syariah yang secara teknis dirancang untuk menangani masalah keuangan rakyat di wilayah tersebut.

Sebagai langkah awal akhirnya ditetapkan tiga lokasi berdirinya BPR syariah, yaitu :

- PT BPR Dana Mardhatillah, kecamatan Margahayu, Bandung
- PT BPR Berkah Amal Sejahtera, kecamatan Padalarang, Bandung
- PT BPR Amanah Rabbaniyah, kecamatan Banjaran, Bandung.

Ketiga BPR → izin Menteri Keuangan RI tanggal 8 oktober 1990 → bantuan *technical assistance* penuh dari Bank Bukopin cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan pada tanggal 25 juli 1991

# Tujuan BPR Syariah

01

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan

02

Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi

03

Membina semangat *ukhwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

# KEGIATAN OPERASIONAL BPR Syariah

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi:

- Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*,
- Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*,
- Bentuk lainnya yang memakai prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Funding

Lending

Service

Melakukan penyaluran dana melalui :

- a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *salam*, dan jual beli lainnya.
- b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bentuk hasil lainnya.
- c) Pembiayaan lain berdasarkan prinsip *rahn* atau *qardh*.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut, BPR syariah dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul maal*; menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *wakaf*, *hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

# SYARAT-SYARAT PENDIRIAN BPR SYARIAH

BPR syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia



BPR syariah hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dua pihak atau lebih di antara yang telah disebutkan

# Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR syariah ditentukan bahwa:

1

BPR syariah dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional

2

BPR syariah tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional

3

BPR syariah yang semula memiliki izin usahanya sebagai BPR konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah statusnya menjadi BPR konvensional



# MODAL

— Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: —

1

Rp. 2.000.000.000,- untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta, Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi dan Karawang

2

Rp. 1.000.000.000,- untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibu Kota Provinsi di luar wilayah seperti butir a

3

RP. 500.000.000,- untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir a dan b di atas


Untuk modal kerja, wajib sekurang-kurangnya 50% dari modal yang disetor. Dengan kata lain, biaya investasi dalam rangka pendirian BPRS itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya




## Sumber Dana yang digunakan dalam rangka pendirian BPRS dilarang dari :

1. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia;

2. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum





# STRUKTUR ORGANISASI BPRS

# Strategi Pengembangan BPR Syariah

Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah, bukan saja produknya tetapi sistem yang digunakannya juga perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syariah sendiri dengan memakai strategi pemasaran yang halal. Hal lain yang ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR syariah dengan lembaga pendidikan atau non pendidikan yang memiliki relevansi dengan misi dan visi BPR syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah

Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama di antara BPR syariah atau kerjasama BPR syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus pendek lembaga keuangan syariah

Melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui berapa besar kemampuan BPR syariah dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu pula dapat dilihat kesinambungan kerja diantara BPR syariah, demikian juga kesinambungan kerja BPR syariah dengan bank syariah dan BMT. Sehingga hal ini akan meningkatkan koordinasi di antara lembaga keuangan syariah

BPR syariah bertanggung jawab terhadap masalah ke-Islaman masyarakat di mana BPR syariah tersebut berada. Maka perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam perekonomian. Demikian pula dengan pola ini dapat membantu BPR syariah dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi-sosial yang ada di masyarakat. Sehingga hal ini akan menjadikan kebijakan BPR syariah di bidang keuangan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

# STRATEGI OPERASIONAL BPR SYARIAH



01

BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi / penelitian kepada usaha usaha berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.



02

BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil



03

BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

# Kendala Perkembangan BPR Syariah

1. Kiprah BPRS kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan beberapa pihak menganggap BPRS sama dengan BPRK. Oleh karena itu, BPRS perlu menegaskan dan meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah

2. Upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPRS sehingga proses BPRS dalam melakukan aktivitasnya cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya untuk meningkatkan SDM perlu diarahkan di semua posisi, baik di posisi pemegang kebijakan ataupun berposisi di lapangan

3. Nama BPRS masih menyisakan kesan sistem BPRS menggunakan sistem BPRS konvensional. Kata "Perkreditan" tidak ada dalam terminologi bank dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, baik kiranya nama BPR Syariah diganti.